



Judul : Penetapan DCT dipersiapkan ke Bawaslu
Tanggal : Selasa, 14 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Penetapan DCT Dipersoalkan ke Bawaslu

Koalisi mendesak KPU membatalkan atau mencoret DCT yang diajukan parpol di daerah pemilihan yang tidak memuat keterwakilan perempuan.

YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMAJA
yakub.p@mediaindonesia.com

KOALISI Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bawaslu karena dinilai melakukan pelanggaran administratif. KPU disebut melanggar Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Pemilu) karena daftar calon tetap (DCT) DPR dan DPRD Pemilu 2024 tidak memuat keterwakilan perempuan sebesar 30% di setiap daerah pemilihan (dapil). Ketentuan tersebut dipertegas pengaturan Pasal 8 ayat (1) PKPU 10/2023. "Dari analisis pelapor, didapati ternyata terdapat 266 caleg (perempuan) di DCT dari total 1.512 caleg anggota DPR DCT dalam Pemi-

lu 2024 yang telah ditetapkan dan diumumkan KPU. Ini tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%," kata Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay, selaku salah satu pelapor, di Jakarta, kemarin.

Mahkamah Agung telah memerintahkan KPU membatalkan atau mencoret DCT yang diajukan parpol untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan yang tidak memuat keterwakilan perempuan.

Namun, sampai dengan penetapan DCT, KPU mengabaikan perintah MA.

Hadar pun menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Koalisi juga mendesak KPU membatalkan atau mencoret DCT yang diajukan parpol untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan yang tidak memuat keterwakilan perempuan.

"Kami berharap Bawaslu dapat memprioritaskan penanganan laporan tersebut dan membuat keputusan dalam waktu sesegera mungkin demi tegaknya penyelenggaraan

pemilu serentak 2024 yang inklusif, demokratis, dan konstitusional," tandasnya.

Sementara itu, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati menyoroti lemahnya iktikad KPU mengembalikan pemenuhan prinsip narasi hak khusus sementara atau *affirmative action* keterwakilan perempuan. Hal itu semakin menunjukkan Pemilu 2024 mungkin akan gagal memastikan indeks demokrasi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mike melanjutkan, skor indeks demokrasi Indonesia menurut Economist Intelligence Unit (EIU) ialah 6,71

pada 2022. Skor tersebut sama dengan indeks demokrasi Indonesia pada 2021, yang artinya masih tergolong sebagai demokrasi cacat (*flawed democracy*).

Sementara itu, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati menyoroti lemahnya iktikad KPU mengembalikan pemenuhan prinsip narasi hak khusus sementara atau *affirmative action* keterwakilan perempuan. Hal itu semakin menunjukkan Pemilu 2024 mungkin akan gagal memastikan indeks demokrasi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Persetujuan DPR

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku pihaknya sudah menyampaikan usul rapat konsultasi dan sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI. Namun, pihaknya belum mendapatkan lampu hijau untuk mengubah PKPU No 10/2023, khususnya pada Pasal 8 ayat (2) soal penghitungan syarat keterwakilan perempuan.

"Kemudian apa yang disampaikan belum mendapatkan persetujuan untuk mengubah PKPU khususnya soal keterwakilan perempuan 30%," ujar Hasyim. (Ant/P-3)